

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**DENGAN**  
**IKATAN MAHASISWA BATUI SELATAN (IMBAS-KB)**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 094/PM.04/K.ST-01/12/2023

Nomor : B/01/IMBAS-KB/XII/2023

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Sebelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (11-12-2023), bertempat di Hotel Estrella Luwuk, Kabupaten Banggai, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RIDWAN, S.H** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI, yang berkedudukan di Jl. P Seram Nomor 12.A Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MOH. SAYUTI, S.Sos** selaku KETUA IKATAN MAHASISWA BATUI SELATAN (IMBAS-KB), KABUPATEN BANGGAI dalam hal ini bertindak dan atas nama IKATAN MAHASISWA BATUI SELATAN (IMBAS-KB), KABUPATEN BANGGAI, yang berkedudukan di Desa Bonebalantak , Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengsucceskan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan pemilihan yang berlaku, khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu/pemilihan.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai Organisasi Kepemudaan yang mandiri, bebas, aktif, professional, netral dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan kerjasama awal antara **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dan **IKATAN MAHASISWA BATUI SELATAN (IMBAS-KB)**, **KABUPATEN BANGGAI** tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dan **IKATAN MAHASISWA BATUI SELATAN (IMBAS-KB), KABUPATEN BANGGAI** tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Kerjasama pengawasan partisipatif Pemilihan Umum ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Ikatan Mahasiswa Batui Selatan (IMBAS-KB), Kabupaten Banggai sebagai Mitra dalam Pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia dalam proses Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendidikan pengawasan partisipatif dan pengawasan bersama dalam pemilu/pemilihan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi bersama terkait kepemiluan.
- b. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan yang berintegritas.
- c. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait pemilu/pemilihan.
- d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan pemilu/pemilihan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis
- (6) Kesepakatan bersama yang dimaksud pada ayat (5) berupa evaluasi yang diadakan setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

## Pasal 5

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam dan non alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas; dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 7

### PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA**



**RIDWAN, S.H**

**PIHAK KEDUA**



**MOH. SAYUTI, S.Sos**